



**PENETAPAN**

**Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Evi Yungpini**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Tatya Asri Blok MA No. 05 RT 004/ 012 Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor No. 672/Pdt.P/2021/PN Cbi yang isinya sebagai berikut :

permohonan perwalian dan izin menjual harta warisan Almarhum Edi Riyadi adapun yang menjadi dasar / dengan alasan dari Permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Edi Riyadi** (selanjutnya disebut **Almarhum**) pada tanggal 16 Maret 2005 (sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/09/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Edi Riyadi di Sukabumi karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian WNI No. 3201-KM-20092021-0026 tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Pada saat wafatnya Almarhum, Pemohon masih sebagai isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Okkeu Satria Nitibagja**, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Oktober 1998;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi*



- b. **Muhammad Al Fatih**, yang lahir di Bogor, pada tanggal 19 November 2012.
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Riyadi pada tanggal 25 Juli 2021 telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-20092021-0026 tertanggal 20 September 2021.
5. Bahwa, Almarhum Edi Riyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a) **Evi Yungpini** (sebagai isteri).
  - b) **Okkeu Satria Nitibagja** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - c) **Muhammad Al Fatih** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - d) **Eki Hardian Zulkipli** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - e) **Galih Harjadinata** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - f) **Irawan Brata Kusumah** (sebagai anak laki-laki kandung)
6. Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suami Pemohon, seperti terbukti dalam Surat Keterangan Waris. (foto copy terlampir).
7. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon meninggalkan harta waris berupa: tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama **Edi Riyadi** dengan sertifikat no. 821.
8. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris sangat berkepentingan sekali dan bermaksud untuk menjual harta waris tersebut. Oleh karena hal tersebut, Pemohon memohon agar diberikan ijin perwalian dan ijin menjual harta waris guna keperluan anak-anak Pemohon yang belum cukup umur.
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong Bogor berkenankan menetapkan:
- 1. Mengabulkan permohonan-permohonan tersebut di atas.
  - 2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :  
**Muhammad Al Fatih**, yang lahir di Bogor, pada tanggal 19 November 2012;
  - 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan dari almarhum berupa : tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama **Edi Riyadi**, untuk keperluan biaya hidup dari anak-anak dan modal usaha pemohon;
  - 4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EVI YUNGPINI, NIK : 3201055910750004, tertanggal 18 Oktober 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga EVI YUNGPINI, Nomor : 3201041810210015, tertanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama OKKEU SATRIA NITIBAGJA, No : 1468/1998, tertanggal 27 November 1998, yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama OKKEU SATRIA NITIBAGJA, Nomor. 470/04/2011/XI/2021, tertanggal 03 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung, Kecamatan SUkaraja, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL FATIH, No : 3201-LT-29042019-0285, tertanggal 29 April 2019, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Nopember 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama EDI RIYADI, No : 3201-KM-20092021-0026, tertanggal 20 September 2021, yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GALIH HARJA DINATA, NIK : 3202090505820014, tertanggal 14 Mei 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EKI HARDIAN ZULKIPLI, NIK : 3272050707780901, tertanggal 21 Februari 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga YAYAH LASITA, No : 3202012310080011, tertanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga EKI HARDIAN ZULKIPLI, No : 3202011705190003, tertanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRWAN BRATA KUSUMAH, NIK : 3272020311820921, tertanggal 07 April 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga IRWAN BRATA KUSUMAH, No : 3272021111090011, tertanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No : 821, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saksi – saksi yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1.Saksi Syahrul Maulana:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi, Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Edi Riyadi (Almarhum) mengenai kapan waktunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau nikahnya saksi tahu tapi kalau dicatatkan di Kantor Urusan Agama saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Sdr. Edi Riyadi (Almarhum) telah menikah dan Pemohon adalah istri yang ketiga Sdr. Edi Riyadi (Almarhum);
- Bahwa saksi tahu kalau istri pertamanya masih hidup dan saksi pernah bertemu sedangkan istri keduanya Sdr. Edi Riyadi (Almarhum) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) dengan istri pertamanya sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) dengan istri pertamanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan istri keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dengan istri ketiganya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak dari pernikahan antara Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) dengan Pemohon yaitu :1. OKKEU SATRIA NITIBAGJA dan yang ke 2. MUHAMMAD AL FATIH;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Sdr. Eki Hardian Zulkipli, Galih Harjadinata dan Irawan Brata Kusumah adalah anak tiri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) mempunyai harta berupa tanah yang berada di daerah Sukabumi;
- Bahwa Harta berupa tanah yang berada di Sukabumi didapat oleh Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) setelah Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Pemohon ingin menjual tanah yang berada di Sukabumi milik Sdr. EDI RIYADI (Almarhum);
- Bahwa tanah tersebut belum terjual dan belum dibagi-bagi;

**2.Saksi Eki Hardian Zulkipli:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak tiri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) mengenai kapan waktunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau nikahnya saksi tahu tapi kalau apakah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) ayah Saksi telah menikah dan Pemohon adalah istri yang ketiga Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau istri pertamanya yang bernama Sdr/i. Riyah Rosita ibu kandung Saksi masih hidup sedangkan istri keduanya Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) dengan istri pertamanya yang bernama Sdr/i. Riyah Rosita sudah bercerai hidup;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan antara Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) dengan istri pertamanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan istri keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dengan istri ketiganya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak dari pernikahan antara Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) dengan Pemohon yaitu :1. OKKEU SATRIA NITIBAGJA dan yang ke 2. MUHAMMAD AL FATIH ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Saksi, Sdr. Galih Harjadinata dan Irawan Brata Kusumah adalah anak tiri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) mempunyai harta berupa tanah yang berada di daerah Sukabumi;
- Bahwa harta berupa tanah yang berada di Sukabumi didapat oleh Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) setelah Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut ingin dijual karena untuk membayar hutang-hutang Sdr. EDI RIYADI (Almarhum) ke pihak ketiga yang terutama dan sisanya baru dibagi-bagikan;
- Bahwa Tanah tersebut belum terjual dan belum dibagi-bagi, akan tetapi diatas tanah tersebut sudah ada kandang ayamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : **Muhammad Al Fatih**, yang lahir di Bogor, pada tanggal 19 November 2012 dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan dari almarhum berupa : tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama **Edi Riyadi**, untuk keperluan biaya hidup dari anak-anak dan modal usaha pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.14 dan 2 (orang) orang Saksi yaitu Saksi Syahrul Maulana dan Saksi Eki Hardian Zulkipli;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan istri ke 3 (tiga) dari Almarhum Edi Riyadi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Syahrul Maulana dan Saksi Eki Hardian Zulkipli, dimana kemudian lebih lanjut diterangkan oleh Saksi Syahrul Maulana dan Saksi Eki Hardian Zulkipli, Para Saksi tahu dari pernikahan antara Almarhum Edi Riyadi dengan istri pertamanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan istri keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dengan istri ketiganya dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut dapat diketahui bahwa Almarhum Edi Riyadi semasa hidupnya telah melakukan pernikah lebih dari satu kali dan dari perkawinan dengan isteri pertama dan kedua masing-masing dikaruniai anak sehingga hal mana bertentangan dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa Almarhum Edi Riyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a) **Evi Yungpini** (sebagai isteri);
- b) **Okkeu Satria Nitibagja** (sebagai anak Laki-laki kandung);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) **Muhammad Al Fatih** (sebagai anak laki-laki kandung);
- d) **Eki Hardian Zulkipli** (sebagai anak laki-laki kandung);
- e) **Galih Harjadinata** (sebagai anak laki-laki kandung);
- f) **Irawan Brata Kusumah** (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa disisi lain Para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama **Edi Riyadi**, diperoleh ketika dalam masa perkawinan Almarhum Edi Riyadi dan Pemohon, akan tetapi dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan Almarhum Edi Riyadi dan Pemohon terjadi dan dipersidangan Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat yang dapat dijadikan dasar / pedoman bagi Hakim untuk mengetahui dengan pasti kapan perkawinan Almarhum Edi Riyadi dan Pemohon terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Permohonan yang diajukan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena secara formalitas menjadi cacat hukum, dari hal tersebut pokok perkara permohonan ini tidaklah akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh oleh Indra Meinantha Vidi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaripudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2021/PN Cbi





Syaripudin, SH.

Indra Meinantha Vidi, SH

Rincian biaya perkara Nomor : 672/Pdt.P/2021/PN Cbi, sbb:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

**J u m l a h** Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)